



KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 6 /DPRD.LPG/III.01/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 16/DPRD.LPG/III.01/2025 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam keadaan tertentu Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda dan perubahan terhadap skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung berkoodinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 16/DPRD.LPG/III.01/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 12 Juni 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 16/DPRD.LPG/III.01/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026.

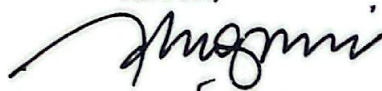
KESATU : Menyetujui Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 16/DPRD.LPG/III.01/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yang ditetapkan dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026, adalah berjumlah 16 (Enam Belas) Rancangan Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 Juni 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**



AHMAD GIRI AKBAR, SE., MBA.

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Kementerian Hukum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI LAMPUNG NOMOR /DPRD.LPG/III.01/2026 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI LAMPUNG NOMOR 16/DPRD.LPG/III.01/2025 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026
 NOMOR : 6 /DPRD.LPG/III.01/2026
 TANGGAL : 12 JUNI 2026

NO	JUDUL RAPERDA	KET	STATUS		PELAKSANA	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYEMPAAIAN/ PENYELESAIAN	KE T
			BARU	UBAH		NA	PENJELAS AN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. PRAKARSA DPRD PROVINSI LAMPUNG										
1	Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Komisi I	Usulan 2026					Dinas PSDA, Bappeda	Tahun 2026	
2	Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Bagi Perusahaan Perkebunan	Komisi I	Usulan 2026					Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	Tahun 2026	
3	Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming)	Komisi II	Usulan 2026					Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	Tahun 2026	
4	Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu	Komisi II	Usulan 2026					Dinas Perkebunan	Tahun 2026	
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Komisi III	Usulan 2026					BPKAD	Tahun 2026	
6	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil	Komisi III	Usulan 2026					Dinas Koperasi UMKM	Tahun 2026	
7	Pertambangan Rakyat	Komisi IV	Usulan 2026					Dinas ESDM	Tahun 2026	
8	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Komisi IV	Usulan 2026						Tahun 2026	
9	Anti LGBT Provinsi Lampung	Komisi V	Usulan 2026						Tahun 2026	
10	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	Komisi V	Usulan 2026					Dinas Pendidikan	Tahun 2026	
11	Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Bapemperda	Usulan 2026					Dinas Kelautan & Perikanan	Tahun 2026	
12	Desa Wisata	Bapemperda	Usulan 2026					Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Tahun 2026	

NO	JUDUL RAPERDA	KET	STATUS		PELAKSANA	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG										
1	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk hukum PD. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung			Luncuran 2024				Biro Perekonomian, BPD Bank Lampung, Biro Hukum	Tahun 2026	
2	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Raha Provinsi Lampung menjadi Perseroan Terbatas Wahana Raha Provinsi Lampung			Luncuran 2024				Biro Perekonomian, Biro Hukum	Tahun 2026	
3	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah			Usulan 2026				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tahun 2026	
4	Pencabutan beberapa Peraturan Daerah Yaitu : 1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung; 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.		Usulan 2026					RSUD Bandar Negara Husada, RSJ Daerah,	Tahun 2026	